

RISALAH PEMBAHASAN

RANCANGAN PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK.

I. Dasar Pelaksanaan

Pembahasan Rancangan Peraturan Badan Pusat Statistik tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Badan Pusat Statistik. Peraturan BPS tentang Penempatan PNS disusun/diperbarui karena Peraturan BPS Nomor 4 Tahun 2022 sudah tidak sepenuhnya sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang ASN, perubahan struktur organisasi BPS, serta dinamika kebutuhan organisasi. Selain itu, diperlukan penyempurnaan mekanisme penempatan, mutasi, dan promosi agar lebih fleksibel, objektif, transparan, akuntabel, dan berbasis sistem merit, sekaligus memberikan kepastian hukum serta mendukung optimalisasi kinerja BPS.

Kegiatan pembahasan dilakukan melalui rangkaian rapat daring sebagai berikut:

- 1. Pembahasan Rancangan Peraturan Badan Pusat Statistik tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Badan Pusat Statistik**
 - Hari/Tanggal : Jumat, 28 November 2026
 - Agenda : Pembahasan rancangan peraturan BPS tentang Peraturan Badan Pusat Statistik tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Badan Pusat Statistik.
- 2. Rapat Harmonisasi Peraturan BPS tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Badan Pusat Statistik**
 - Hari/Tanggal : Jumat, 13 Maret 2026
 - Agenda : Rapat Harmonisasi Peraturan BPS tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Badan Pusat Statistik bersama Kementerian Hukum.

II. Tujuan

Rangkaian rapat pembahasan bertujuan untuk:

1. Menyamakan persepsi mengenai kebutuhan pembentukan pengaturan penempatan PNS di lingkungan BPS.
2. Mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan ketentuan penempatan, pemindahan, mutasi, dan promosi PNS berdasarkan pengaturan yang berlaku.
3. Mengevaluasi ketentuan Peraturan BPS Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penempatan PNS di Lingkungan BPS, khususnya ketentuan yang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi.
4. Merumuskan arah dan substansi pengaturan penempatan PNS yang lebih objektif, transparan, akuntabel, fleksibel, dan berbasis sistem merit.

5. Memperoleh masukan dan kesepakatan dari pihak terkait sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Peraturan BPS tentang Penempatan PNS sebelum ditetapkan.
6. Menyiapkan naskah akhir Peraturan BPS untuk proses penetapan.

III. Pokok-Pokok Pembahasan

Adapun pokok-pokok pembahasan dalam rangkaian rapat meliputi:

1. Ruang lingkup pengaturan Penempatan Pegawai

Disepakati bahwa pengaturan mengenai kewenangan dalam penempatan PNS serta penataan kembali peran Tim Penilai Kinerja PNS agar selaras dengan struktur organisasi dan sistem penilaian kinerja yang berlaku, sebagai bagian dari penguatan tata kelola penempatan PNS.

2. Mekanisme penempatan dan mutasi PNS

Pembahasan substansi Perban tersebut berdasarkan kebutuhan organisasi maupun atas permintaan sendiri, dengan mempertimbangkan kebutuhan jabatan, kompetensi pegawai, pengembangan karier, serta keberlangsungan pelaksanaan tugas organisasi.

3. Pengaturan zonasi penempatan PNS

Ketentuan pembagian zona penempatan yang dinilai membatasi fleksibilitas pergerakan PNS antarsatuan kerja dan berpotensi menghambat pemerataan sumber daya manusia. Oleh karena itu, dibahas arah pengaturan penempatan yang lebih fleksibel dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan organisasi.

4. Penerapan sistem merit dalam penempatan dan pengembangan karier

Dibahas penguatan prinsip sistem merit dalam penempatan, mutasi, dan promosi PNS dengan mempertimbangkan kualifikasi, kompetensi, kinerja, integritas, serta kebutuhan organisasi agar penempatan pegawai sesuai dengan kebutuhan jabatan

5. Finalisasi naskah rancangan

Rapat menyepakati penyempurnaan akhir terhadap rancangan Peraturan BPS tentang DTSEN untuk dilanjutkan pada tahap penetapan.

IV. Kesimpulan

1. Rancangan Peraturan BPS Penempatan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Badan Pusat Statistik telah melalui tahapan pembahasan internal, harmonisasi, serta tindak lanjut tanggapan Kementerian Hukum.

2. Substansi pengaturan telah diselaraskan dengan kebijakan nasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Naskah rancangan dinyatakan siap untuk diproses lebih lanjut pada tahap penetapan.

V. Penutup

Risalah pembahasan ini disusun sebagai dokumentasi resmi rangkaian pembahasan Rancangan Peraturan BPS tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Badan Pusat Statistik.